



PANDUAN PELAKSANAAN

PENDIDIKAN

DOKTER HEWAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2017**

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmad Allah Yang Maha Kuasa, penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu

Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ini merupakan penerbitan ke-21 dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2017. Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan 61 tahun 1999 serta hasil Lokakarya Pelaksanaan Pendidikan Dokter Hewan pada tahun 2000.

Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para mahasiswa angkatan 2017/2018 serta angkatan sebelumnya yang belum lulus, staf Akademik dan Kemahasiswaan dalam pengertian, pemahaman tentang peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pendidikan, Kurikulum, Sistem Evaluasi dan Penjaminan Mutu. Secara rinci dilengkapi dengan Dokumen Akademik yang terdiri dari Pedoman Prosedur, Instruksi Kerja dan Borang Pembelajaran, Laporan Bimbingan Akademik, dan Borang Seminar Skripsi serta Pedoman Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH).


Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga telah memperoleh Akreditasi A dari BAN PT untuk program studi Sarjana (S1) Pendidikan Dokter Hewan (2015-2020) dan Program studi Magister (S2) Ilmu Biologi Reproduksi (2015 - 2020), Vaksinologi dan Imunoterapetika, IPKMV dan Agribisnis Veteriner (2016 - 2021), serta Akreditasi B pada program studi Doktor (S3) Sains Veteriner (2015 - 2020) serta mendapat Sertifikasi ISO 9001:2008, IWA2:2007, *Excellent Education System Base on MalcomBaldridge* (MBNQA), sebagai anggota *South East Asia Veterinary School Association* (SEAVSA), *Association Institute of Tropical Veterinary Medicine* (AITVM) dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI), Memperoleh Ikhtiraf (Perintah Doktor Veterinar) dari Pemerintah Malaysia pada tahun 2011.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim penyusun, Tim Satuan Penjaminan Mutu serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

Surabaya, Juni 2017
Dekan,

Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.
NIP. 195601051986011001

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2015 - 2020



DEKAN : Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.
WAKIL DEKAN I : Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.
WAKIL DEKAN II : Dr. Mufasirin, drh., M.Si.
WAKIL DEKAN III : Prof. Dr. Suwarno, drh., M.Si.

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No. 95/UN3.1.6/2017

**Tentang :
BERLAKUNYA PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2017**

**Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, perlu menetapkan Panduan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2017.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (a), maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 055/O/1972 tanggal 1 Januari 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 2432/ JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Airlangga.
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor : 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
7. Peraturan Rektor No. 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Unair-BHMN
8. Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
- Memperhatikan : 1. Hasil Kesepakatan Bersama antara Perhimpunan Dokter

Hewan Indonesia dengan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana dan Universitas Syah Kuala tentang Peningkatan Kualitas Profesi Kedokteran Hewan Indonesia melalui : Kompetensi Profesi Dokter Hewan, Aspek Legalitas Kewenangan Profesi Veteriner, Pembentukan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan dan Kompetensi Paramedik Veteriner, 4 Februari 2005;

2. Hasil Lokakarya Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi melalui Redesain Kurikulum tanggal 14 – 20 April 2005.
3. Hasil Evaluasi Kurikulum tahun 2008, Redesain Kurikulum tahun 2010 dan telaah kurikulum 2013

Memutuskan :

- Menetapkan
Pertama : Mengesahkan berlakunya Panduan Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2017 yang diperbarui dengan tahapan sebagai berikut
1. Seluruh isi Buku Panduan Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga diberlakukan bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018 dan selanjutnya ;
 2. Bagi mahasiswa angkatan sebelumnya tetap diberlakukan Buku Panduan Pendidikan Tahun Akademik yang bersangkutan.
- Kedua : Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pendidikan yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
- Keempat : Keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Juni 2017
Dekan,

Prof. Dr. Pudji Srianto, Drh., M.Kes.
NIP. 195601051986011001

Salinan disampaikan Yth. :
- Rektor Universitas Airlangga

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No. 96/UN3.1.6/2017

Tentang :

**TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2017**

**Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga**

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan agar menghasilkan lulusan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu diadakan Buku Panduan Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2017;
- b. Bahwa sehubungan dengan itu maka perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Panduan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2017;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b), maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 055/O/1972 tanggal 1 Januari 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 2432/ JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Airlangga.
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor : 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
7. Peraturan Rektor No. 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 9057/J03/HK/2006 tentang

Struktur Organisasi Unair-BHMN

8. Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga

Memutuskan :

- Menetapkan
Pertama : Menyusun Buku Panduan Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2017;
- Kedua : Mengangkat Panitia Tim Penyusun Buku Panduan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2017;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Juni 2017
Dekan,

Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.
NIP. 195601051986011001

Salinan disampaikan Yth. :

- Rektor Universitas Airlangga
- Dekan dilingkungan Universitas Airlangga
- Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Nomor : 96/UN3.1.6/2017 tanggal 9 Juni 2015 tentang Tim Penyusun Buku Panduan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2017

**TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2017**

Penanggung Jawab : 1. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Unair
Prof. Dr. Pudji Srianto, Drh., M.Kes
2. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan Unair
Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, Drh.
3. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Hewan Unair
Dr. Mufasirin, Drh., M.Si.
4. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Hewan Unair
Prof. Dr. Suwarno, Drh., M.Si.

Ketua : Prof. Dr. Sri Pantja Madyawati, Drh., M.Si.

Anggota : 1. Dr. Lilik Maslachah, Drh., M.Kes.
2. Dr. Erma Safitri, Drh., M.Si

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Juni 2017

Dekan,

Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.
NIP. 195601051986011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PIMPINAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN	ii
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS	iii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	iv
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	2
1. VISI	2
2. MISI	2
3. TUJUAN PENDIDIKAN	2
4. STRUKTUR ORGANISASI	2
5. KOMPETENSI LULUSAN	3
6. FASILITAS PENDIDIKAN	4
7. SARANA PENUNJANG PENDIDIKAN	5
8. PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN	5
BAB III PROGRAM STUDI (S1) KEDOKTERAN HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA	9
1. PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN	9
2. GELAR SARJANA	9
3. KETENTUAN EVALUASI HASIL BELAJAR	9
3.1. Ujian	9
3.2. Sistem Penilaian	10
3.3. Penilaian Prestasi	11
3.4. Evaluasi Studi	12
3.5. KKN-BBM.....	14
3.6. Proposal, Seminar dan Ujian Skripsi.....	14
3.7. Indeks Prestasi dan Predikat	16
3.8. Cuti Akademik	17
3.9. Perpindahan Mahasiswa	17
4. KURIKULUM & SILABUS MATA KULIAH	19
4.1. Kurikulum Program Studi (S1) Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga	19
4.2. Silabus Mata Kuliah Program Studi (S1) Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga	23
BAB IV ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER	31
1. Persiapan Pengisian Kartu Rencana Studi	31
2. Kartu Rencana Studi	31
3. Pengisian Kartu Rencana Studi	31
4. Petunjuk Pengisian Perubahan KRS	31
5. Ujian dan Hasil Ujian	32
6. Kehadiran Mahasiswa Dalam Kuliah	32
7. Tugas Dosen Wali	33
8. Tata Tertib Perkuliahan, Praktikum Dan Ujian	33
9. Kalender Akademik	35

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 055/D/1972 tanggal 25 Maret 1972, dengan resmi Fakultas Kedokteran Hewan berdiri menjadi Fakultas ke-enam di lingkungan Universitas Airlangga.

Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga pada periode 2015 – 2020 terdiri dari :

Dekan	: Prof. Dr. Pudji Srianto, Drh., M.Kes.
Wakil Dekan I	: Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, Drh.
Wakil Dekan II	: Dr. Mufasirin, Drh., M.Si.
Wakil Dekan III	: Prof. Dr. Suwarno, Drh., M.Si.

Program pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, meliputi :

1. Program Pendidikan Sarjana (S1) :
 - a. Program Pendidikan Dokter Hewan (SKH)
Ketua Program Studi : Prof. Dr. Pudji Srianto, Drh., M.Kes.
2. Program Pendidikan Profesi :
 - a. Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan (Drh.)
Ketua Program Studi : Prof. Dr. Pudji Srianto, Drh., M.Kes.
3. Program Pendidikan Magister (S2) :
 - a. Program Pendidikan Magister Ilmu Biologi Reproduksi (M.Vet)
Ketua Program Studi : Dr. Rimayanti, Drh., M.Si.
 - b. Program Pendidikan Magister Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (M.Vet)
 - Bidang Minat Mikrobiologi-Parasitologi
 - Bidang Minat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Ketua Program Studi : Prof.Dr. Lucia Tri Suwanti, drh., MP.
 - c. Program Pendidikan Magister Agribisnis Veteriner (M.Vet)
Ketua Program Studi : Dr. Widya Paramita Lokapirnasari, Drh., MP.
 - d. Program Pendidikan Magister Vaksinologi dan Imunoterapetika (M.Vet)
Ketua Program Studi : Didik Handijatno Drh., MS., Ph.D.
4. Program Pendidikan Doktor (S3) :
 - a. Program Pendidikan Doktor Sains Veteriner (Dr)
Ketua Program Studi : Prof. Dr.Sri Pantja Madyawati, Drh., M.Si

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. VISI

Menjadi program studi terkemuka di tingkat nasional maupun internasional, pelopor pengembangan pendidikan dan penelitian dalam bidang veteriner serta peternakan, yang mandiri berdasarkan moral agama, etika, kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan hewan dengan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

2. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, spesialis dalam bidang veteriner serta peternakan yang berbasis teknologi perkuliahan modern, yang dapat menghasilkan lulusan dengan kemampuan professional serta keinginan kuat untuk mengembangkan ilmunya, berjiwa entrepreneur, yang menjunjung tinggi moral agama dan etika
- b. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan dan penelitian kebijakan yang inovatif dan berkualitas tinggi dalam bidang veteriner serta peternakan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengabdian masyarakat berlandaskan moral agama, etika, kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan hewan
- c. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu veteriner serta peternakan kepada masyarakat
- d. Terwujudnya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam rangka mewujudkan kemandirian fakultas yang berorientasi pada mutu serta kemampuan bersaing di tingkat nasional dan internasional.

3. TUJUAN PENDIDIKAN

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas tinggi, bermartabat, yang mampu mengintegrasikan, menerapkan dan mengembangkan ilmu veteriner serta peternakan agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- b. Menghasilkan penelitian inovatif yang mampu memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang veteriner serta peternakan.
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang veteriner serta peternakan secara mandiri dan berkelanjutan.
- d. Mewujudkan kemandirian fakultas yang adaptif, kreatif, proaktif terhadap tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang veteriner dan peternakan.
- e. Mengembangkan fakultas berjiwa entrepreneurial yang berbasis riset dengan keunggulan kelas dunia yang berlandaskan nilai kebangsaan, moral agama, etika, kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan hewan.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan nama staf Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dapat dilihat di halaman 36.

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga terdiri dari 9 Departemen, sebagai berikut :

I. Departemen Anatomi Veteriner

Ketua : Dr. Soeharsono, Drh., M.Si.
Sekretaris : Suryo Kuncorojakti, Drh., M.Vet

II. Departemen Reproduksi Veteriner

Ketua : Dr. Abdul Samik, Drh., M.Si.
Sekretaris : Suzanita Utama, Drh., M.Phil., Ph.D.

III. Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner

Ketua : Dr. Mustofa Helmi Effendi, Drh, DTAPH
Sekretaris : Budiarto, drh., M.P

IV. Departemen Patologi Veteriner

Ketua : Arimbi, Drh., M.Kes.
Sekretaris : Dr. Hani Plumeriastuti, Drh., M.Kes.

V. Departemen Parasitologi Veteriner

Ketua : Dr, Poedji Hastutie, drh., M.Si
Sekretaris : Dr. Endang Suprihati, drh., M.S.

VI. Departemen Ilmu Kedokteran Dasar Veteriner

Ketua : Dr. Nove Hidajati, Drh., M.Kes.
Sekretaris : Ratna Damayanti, Drh., M.Kes.

VII. Departemen Mikrobiologi Veteriner

Ketua : Dr. Jola Rahmahani, Drh., M.Kes.
Sekretaris : Dr. Wiwiek Tyasningsih, Drh., M.Kes.

VIII. Departemen Ilmu Peternakan

Ketua : Dr. M.Anam Al Arief, drh., MP.
Sekretaris : Sunaryo Hadi Warsito, Drh., MP.

IX. Departemen Klinik Veteriner

Ketua : Dr. Wiwik Misaco Juniarti, drh., M.Kes
Sekretaris : Hardany Primarizky, drh., MVM.

5. KOMPETENSI LULUSAN

- a. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi veteriner dan peternakan secara kreatif dan inovatif berdasar etika, moral, agama, Pancasila dan kewarganegaraan serta menerapkan konsep berpikir ilmiah (*Profesional, Leader, Manager, Entrepreneur dan Reseacher*).
- b. Menangani penyakit zoonotik (*emerging dan reemerging diseases*), nonzoonotik dan epizootik pada hewan besar, hewan kecil, unggas, hewan akuatik, hewan komoditas, hewan kesayangan dan companion animal, hewan coba, satwa liar dan konservasi sehingga mempunyai wawasan tentang sistem kesehatan hewan nasional termasuk one health dan legislasi veteriner sesuai

- tanggung jawab profesi Kedokteran Hewan (***Profesional, Leader, Manager, Entrepreneur, Researcher***).
- c. Menerapkan dan mengembangkan teknologi laboratorium anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, embriologi, reproduksi, patologi, patologi klinik, mikrobiologi, parasitologi, farmakologi dan toksikologi, klinik, kesmavet (***Profesional, Manager, Researcher***).
 - d. Menerapkan IPTEK dalam menentukan identifikasi dan diagnosa penyakit hewan berdasarkan pemeriksaan fisik dan laboratorium terhadap penyakit termasuk komparatif medicine yang disebabkan oleh agen, (virus, bakteri, parasit, jamur dan toksin) (***Profesional, Manager, Researcher***).
 - e. Menerapkan dan mengembangkan sistem epidemiologi dan *surveillance* dalam pengendalian dan pencegahan penyakit strategis dan zoonosis (***Profesional, Leader, Manager, Entrepreneur, Researcher***).
 - f. Menerapkan bioproduk, biosafeti dan biosekuriti dalam pengamanan serta pengawasan bahan hayati asal hewan dan produk olahannya berdasarkan kesejahteraan hewan untuk kesejahteraan manusia dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem (***Profesional, Leader, Manager, Entrepreneur, Researcher***).
 - g. Menerapkan manajemen kesehatan hewan, produksi ternak, pakan dan nutrisi hewan serta manajemen pemeliharaan pada hewan penghasil pangan/ternak, hewan kesayangan dan companion animal, satwa liar dan konservasi, satwa akuatik dan hewan laboratorium (***Profesional, Leader, Manager, Entrepreneur, Researcher***).
 - h. Menjelaskan cara mendiagnosa kelainan fisiologis, metabolik dan simptomatis penyakit pada hewan (***Profesional, Manager, Entrepreneur, Researcher***)
Menjelaskan cara mendiagnosa kelainan fisiologis, metabolik dan simptomatis penyakit pada hewan (***Profesional, Manager, Entrepreneur, Researcher***)
 - i. Menguasai berbagai macam sediaan obat berdasarkan golongan, struktur kimia, farmakokinetik dan farmakodinamik serta kegunaan terapi sesuai parameter penderita (***Profesional, Manager, Entrepreneur, Researcher***).
 - j. Mengembangkan teknologi reproduksi untuk meningkatkan mutu genetik hewan, dan menangani masalah reproduksi hewan (diagnosa kebuntingan dan gangguan reproduksi) (***Profesional, Manager, Researcher***).
 - k. Mengembangkan kemampuan kewirausahaan secara mandiri di bidang ilmu veteriner dan ilmu peternakan (***Profesional, Leader, Manager, Entrepreneur***)

6. FASILITAS PENDIDIKAN

Untuk pelaksanaan pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga memiliki bangunan yang terletak di kampus "C". Fasilitas fisik bangunan telah dilengkapi dengan peralatan pendidikan yang memadai yaitu :

- Ruang Kuliah
- Ruang Laboratorium/praktikum
- Ruang Ketua Departemen
- Ruang Dosen
- Ruang Sidang Tanjung Adiwinata
- Ruang Perpustakaan
- Ruang Kegiatan Untuk Mahasiswa
- Ruang Komputer Mahasiswa
- Ruang Administrasi

- Ruang ber-Wifi (Hall Lantai 1 s/d 4), Gazebo, Kantin, Student Center, Musholla

7. SARANA PENUNJANG PENDIDIKAN

- 7.1. Taman Ternak Pendidikan yang berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Bangunan fisiknya terdiri dari bangunan untuk perumahan staf, perkandangan (kambing, domba, sapi), laboratorium, klinik hewan, asrama mahasiswa, kantor, garasi, gudang m.t. biogas. Fungsi Taman Ternak Pendidikan dan close house untuk pendidikan profesi yang diutamakan bagi mahasiswa Program Pendidikan Dokter Hewan (PPDH).
- 7.2. Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi calon Dokter Hewan atau bagi Dokter Hewan yang magang sekaligus melayani masyarakat umum untuk kelancaran kegiatannya.
- 7.3. Laboratorium Hewan Coba
- 7.4. Laboratorium Biologi Molekuler
- 7.5. Laboratorium *Invitro*
- 7.6. Kantin
- 7.7. Musholla
- 7.8. Gazebo
- 7.9. Laboratorium Semen Beku

8. PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN

8.1. PROGRAM PENDIDIKAN

Program Pendidikan ialah program yang memuat pengalaman belajar dalam ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai suatu kesatuan. Pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga: Program Pendidikan Sarjana (S1) yang terdiri dari satu program studi, yaitu Kedokteran Hewan

8.2. SISTEM PENDIDIKAN

Program Pendidikan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester. Materi perkuliahan dan praktek lapangan yang diberikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, mempunyai perbandingan 60% : 40% untuk S1 dengan demikian diharapkan Sarjana Kedokteran Hewan yang dihasilkan akan mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam menghadapi problema penyakit ternak, dan teknik peternakan.

8.2.1. Pengertian Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (disingkat sks), dengan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lama program pendidikan dalam satu jenjang pendidikan.

Satu semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

8.2.2. Tujuan Umum Sistem Kredit Semester

Tujuan umum penerapan Sistem Kredit Semester di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga adalah agar dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan yang meliputi :

- 8.2.2.1. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 8.2.2.2. Untuk memudahkan penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- 8.2.2.3. Untuk memberikan kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- 8.2.2.4. Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain atau dari satu Jurusan/Fakultas lain dalam suatu perguruan tinggi tertentu.

8.2.3. Nilai Kredit dan Beban Studi

8.2.3.1. Nilai Kredit Semester untuk perkuliahan

Nilai satu kredit semester ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang keseluruhan 3 (tiga) macam kegiatan per minggu selama satu semester sebagai berikut :

- a. Kegiatan Mahasiswa
 - Satu jam acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah.
 - Satu jam kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pekerjaan rumah, mengerjakan soal, kegiatan responsi, tugas-tugas lain di luar kelas dan lain-lain sejenisnya.
 - Satu jam, acara kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya bentuk membaca buku acuan (referensi).
- b. Kegiatan Dosen
 - Satu jam acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
 - Satu jam acara melakukan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan akademik terstruktur.
 - Satu jam pengembangan materi kuliah, lewat bacaan dan tulisan
- c. Kegiatan Seminar

Kegiatan perkuliahan yang berupa seminar yang mewajibkan mahasiswa membuat makalah dan menyajikan pada suatu forum, pengertian 1 (satu) sks sama dengan kegiatan akademik terstruktur tidak terjadwal sebanyak 42 jam dalam satu semester.

d. Kegiatan Diskusi Kelompok, Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan, penyusunan skripsi dan tugas akhir.

Satuan kredit semester untuk kegiatan perkuliahan yang berupa diskusi kelompok, praktikum di laboratorium, penelitian, kerja lapangan, penyusunan skripsi, tugas akhir dan sejenisnya, nilai kredit semester ditentukan sebagai berikut :

- Kegiatan perkuliahan yang berupa diskusi kelompok, nilai 1 (satu) sks sama dengan beban tugas kegiatan sebanyak 2 (dua) jam per minggu selama satu semester.
- Kegiatan praktikum, nilai 1 (satu) sks adalah beban tugas praktek di laboratorium atau di ruang praktek sebanyak 2 (jam) per minggu selama satu semester
- Kerja lapangan/kerja praktek/magang di industri/instansi perusahaan/institusi dan sejenisnya nilai 1 (satu) sks adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 (empat) jam per minggu selama satu semester, atau setara dengan 80 – 90 jam akumulatif dalam satu semester
- Untuk kegiatan perkuliahan yang berupa penelitian dan atau penyusunan tugas akhir, skripsi dan sejenisnya maka nilai 1 (satu) sks, setara dengan beban tugas sebanyak 3 – 4 jam sehari selama satu bulan, dengan catatan satu bulan dihitung setara dengan 25 hari kerja

8.2.4. Beban Studi dalam Semester

Beban studi mahasiswa dalam 1 semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6 – 8 jam selama 6 hari berturut-turut. Seorang mahasiswa, dilain pihak dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja ia bekerja pada siang hari tetapi juga malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa normal bekerja rata-rata 6 – 8 jam siang hari dan malam hari 2 jam selama 6 hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sebanyak 8 – 10 jam sehari atau 48 – 60 jam seminggu. Oleh karena itu, nilai satu kredit semester kira-kira setara dengan 3 jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16 – 20 kredit semester atau sekitar 18 kredit semester. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu juga diperhatikan kemampuan individu. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi seorang mahasiswa pada semester yang lalu yang sering diukur dengan INDEKS PRESTASI (IP) yang besarnya dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah perkalian sks mata ajar yang diambil dengan nilai
mutu masing-masing mata ajar

$$IP = \frac{\text{Jumlah perkalian sks mata ajar yang diambil dengan nilai mutu masing-masing mata ajar}}{\text{Jumlah satuan kredit semester mata ajar yang diambil}}$$

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

$$IP = \frac{K_1N_1 + K_2N_2 + K_3N_3 + \dots + K_nN_n}{K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_n}$$

- K = Nilai sks mata kuliah yang diambil
- N = Nilai mutu masing-masing mata kuliah

BAB III
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER HEWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN

Pembagian Kelas

Pembagian kelas pada program studi pendidikan dokter hewan terdiri dari : kelas reguler dan kelas international

Pembagian Tahun Akademik

Setiap tahun pengajaran dibagi menjadi 2 (dua) semester :

Semester Gasal (I, III, V, VII)

Bulan Agustus – Desember

Semester Genap (II, IV, VI, VIII)

Bulan Januari – Juli

2. GELAR SARJANA

Rapat Yudisium dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan wisuda. Jadwal pelaksanaan wisuda dalam 1 tahun dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas Airlangga.

Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi dan telah menyelesaikan persyaratan akademik yang telah ditentukan, akan memperoleh **gelar Sarjana Kedokteran Hewan (SKH)** setelah di yudisium oleh Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

3. KETENTUAN EVALUASI HASIL BELAJAR

3.1. UJIAN

3.1.1. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Ujian

1. Menilai kemajuan belajar mahasiswa setelah perkuliahan diberikan, apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah.
2. Penilaian hasil belajar tersebut, dinyatakan dalam huruf, sehingga pengelompokan mahasiswa berdasarkan kemampuannya dan terdiri dari A, AB, B, BC, C, D dan E.

3.1.2. Sistem dan Pelaksanaan Ujian

1. Mahasiswa baru dan mahasiswa yang mengulang dengan nilai E diperkenankan menempuh ujian dalam satu mata kuliah apabila telah menghadiri proses perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan praktikum 100% (seratus persen), begitu pula bagi mahasiswa yang mengulang dengan nilai D menghadiri proses perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) tatap muka (lihat dokumen perkuliahan).
2. Ujian dapat berbentuk ujian tulis, praktikum, tugas terstruktur, kuis dan softskill (lihat dokumen perkuliahan).
Ujian diselenggarakan dalam bentuk :

- a. Kuis/tentamen, tugas terstruktur merupakan keharusan dan frekuensi penyelenggaraannya tergantung Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah. Ujian ini dilakukan sebelum UAS.
 - b. Ujian Praktikum dilaksanakan bila pada mata kuliah tersebut terdapat praktikum. Bahan meliputi materi praktikum dan waktu ujian tergantung SAP mata kuliah.
 - c. Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan menurut jadwal yang telah ditentukan oleh Fakultas. Bahan ujian meliputi bahan sejak awal perkuliahan sampai dengan akhir pertengahan semester tersebut.
 - d. Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan setelah minggu tenang, menurut Kalender Akademik. Bahan ujian meliputi bahan sejak awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan semester dengan komposisi 25% materi sebelum UTS dan 75% materi setelah UTS.
3. Bagi mahasiswa yang tidak dapat/berhalangan mengikuti ujian, selambat-lambatnya satu hari setelah ujian sudah harus melaporkan dengan membawa surat resmi. Bila terlambat melaporkan untuk UTS dan UAS nilainya nol (0) dan tetap diperhitungkan dalam penilaian akhir (lihat dokumen perkuliahan).
 4. Dosen wajib mengumumkan hasil kuis/tentamen dan tugas terstruktur berupa nilai mentah/*raw score*. Nilai akhir (nilai sudah dalam bentuk huruf) wajib diumumkan di departemen (eks Laboratorium) sedangkan hasil UTS dan UAS diumumkan paling lambat 2 minggu setelah ujian berlangsung dan diserahkan ke Sub Bagian Akademik (SBAK) (lihat dokumen perkuliahan).
 5. Dalam Sistem Kredit Semester ini, untuk memperbaiki nilai, mahasiswa diperkenankan mengambil mata kuliah tersebut pada semester yang mencantumkan pelaksanaan proses perkuliahan tersebut (*make up*).
 6. Nilai mata kuliah BC, C, D dan E diperkenankan untuk mengulang dengan cara memprogram pada Kartu Rencana Studi (KRS). Penilaian untuk mahasiswa yang mengulang (*make up*) pada mata kuliah yang diambil hanya bisa mendapatkan nilai maksimal B

3.2. SISTEM PENILAIAN

- 3.2.1. **Setiap ujian diberikan nilai mentah atau raw score** dalam bentuk 0 s/d 100. Khusus untuk nilai akhir, penilaian diberikan dalam 7 grade, yaitu : A, AB, B, BC, C, D dan E (lihat dokumen perkuliahan).
- 3.2.2. **Nilai akhir** dari suatu mata kuliah ditentukan dari gabungan hasil evaluasi semua nilai ujian yang diselenggarakan oleh dosen yang bersangkutan. Adapun contoh bobot ujian (kuis) : (tugas terstruktur) : (ujian praktikum) : (softskill) : (UTS) : (UAS) adalah 1,5 : 1,5 : 2 : 1 : 2 : 3.

Contoh :

Mahasiswa X menempuh ujian Parasitologi, nilainya untuk setiap ujian sebagai berikut :

Ujian sisipan/kuis	= 70	UTS	= 70
Pemberian tugas	= 65	UAS	= 75

Ujian praktikum = 60 Softskill = 80

Maka nilai akhir (masih dalam nilai mentah)

$$\frac{(70 \times 1,5) + (65 \times 1,5) + (60 \times 2) + (70 \times 2) + (75 \times 3) + 80}{1,5 + 1,5 + 2 + 2 + 3 + 1} = \frac{767,5}{11} = 69,77$$

3.2.3. **Pengolahan Nilai Akhir** (nilai mentah/berupa angka) menjadi Nilai Mutu berupa huruf diproses dalam 7 (tujuh) peringkat (*grade*). Dari nilai akhir (nilai mentah) tersebut, dapat diproses nilai mean (X). Pengelompokan nilai dilakukan dengan menggunakan PENILAIAN ACUAN PATOKAN (PAP) sebagai berikut :

Nilai Mentah	Nilai Huruf
≥ 75	A
70 – 74.9	AB
65 – 69.9	B
60 – 64.9	BC
55 – 59.9	C
40 – 54.9	D
< 40	E

3.2.4. **Penyajian nilai** dari hasil pengolahan nilai tersebut di atas dalam penyajiannya menggunakan 7 peringkat, sebagai berikut :

Nilai Huruf	Nilai Mutu
A	4
AB	3,5
B	3
BC	2,5
C	2
D	1
E	0

3.3. PENILAIAN PRESTASI

3.3.1. **Penilaian Prestasi Belajar Mahasiswa** dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) atau Nilai Mutu Rata-rata (NMR).

3.3.2. **Indeks Prestasi** ditetapkan dengan menjumlahkan perkalian tiap-tiap kredit dengan nilai mutunya, dibagi jumlah kredit :

$$\text{IP atau NMR} = \frac{\sum (K_i \times N_i)}{\sum K_i}$$

K_i = sks yang diambil dari masing-masing mata kuliah

N_i = nilai mutu masing-masing mata kuliah
 Σ = jumlah

Untuk memberikan gambaran tentang Indeks Prestasi (IP) atau NMR, dibawah ini disajikan contoh perhitungannya.

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Nilai	Nilai Mutu	N x K
BIF120	Fisiologi Veteriner	3	A	4	12
BIF121	Fisiologi Veteriner	1	C	2	2
BIA102	Histologi Veteriner	2	BC	2,5	5
BIA201	Anatomi Veteriner	2	B	3	6
PPH101	Ilmu Filsafat	2	AB	3,5	7
J u m l a h		11			32

$$IP \text{ atau NMR} = \frac{32}{11} = 2,9$$

3.3.3. **Indeks Prestasi Diberikan Predikat** sebagai berikut :

Indeks Prestasi (IP)	Predikat
3,51 – 4,00 (dengan nilai terendah B)	Dengan Pujian
2,76 – 3,50 (dengan nilai terendah C)	Sangat memuaskan
2,00 – 2,75 (dengan nilai terendah D)	Memuaskan

3.4. EVALUASI STUDI

Keberhasilan studi dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) atau NMR. Evaluasi studi dilakukan pada setiap akhir semester, pada dua tahun pertama, pada empat tahun pertama dan pada akhir program studi sarjana, batas masa studi sarjana 7 (tujuh) tahun (lihat dokumen perkuliahan).

3.4.1. **Evaluasi Hasil Studi Semester**

Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada setiap akhir semester meliputi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa selama semester yang baru berakhir. Hasil evaluasi dinyatakan dengan memperhitungkan Indeks Prestasi (IP) mahasiswa pada semester yang telah diambil tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi (jumlah kredit) yang boleh diambil pada semester berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Indeks Prestasi	Jumlah kredit yang dapat diambil pada semester berikutnya
> 3	Maksimum 24 sks
2,51 – 3,00	Maksimum 20 sks
2,00 – 2,50	Maksimum 18 sks
< 2	Maksimum 15 sks

Catatan :

Mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester paling tinggi 1 (satu) semester genap/gasal di atasnya. Misalnya, seorang mahasiswa yang sedang duduk pada Semester IV hanya

dapat mengambil mata kuliah yang sedang ditawarkan pada Semester VI, sedangkan yang berada pada Semester III hanya dimungkinkan untuk mengambil mata kuliah pada Semester V, demikian seterusnya dengan mengingat prasyarat yang ditentukan. Mahasiswa yang berada di Semester I dan II tidak boleh mengambil mata kuliah yang berada pada semester di atasnya.

3. 4.1.1 Semester Pendek

Semester pendek diberlakukan pada mata kuliah yang tidak terkait dengan praktikum dan tidak terkait dengan mata kuliah yang mempunyai prasyarat. Pelaksanaannya merupakan mata kuliah baru (bukan make up). Penilaian seperti mata kuliah baru (nilai tertinggi A)

3.4.2. *Evaluasi Hasil Studi Dua Tahun Pertama*

Pada dua tahun pertama (akhir Semester IV), terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga untuk pertama kalinya, hasil studi mahasiswa dievaluasi untuk menentukan perbaikan nilai dan apakah **boleh melanjutkan studi atau harus meninggalkan Fakultas**. Mahasiswa boleh menempuh studi pada semester berikutnya apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Telah menempuh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah sks yang diprogramkan dalam kurikulum untuk dua tahun pertama, dan
2. Telah mencapai Indeks Prestasi $\geq 2,00$.

Apabila selama dalam waktu tersebut mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah sks yang diprogramkan, maka untuk evaluasi diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah sks dari mata kuliah dengan nilai tertinggi.

3.4.3. *Evaluasi Hasil Studi Empat Tahun*

Pada akhir empat tahun, terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga untuk pertama kalinya, hasil studi mahasiswa yang dievaluasi untuk menentukan apakah **boleh melanjutkan studi atau harus meninggalkan Fakultas**. Mahasiswa boleh melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Telah menempuh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah sks yang diprogramkan dalam kurikulum untuk empat tahun pertama, dan
2. Telah mencapai Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,00$. Apabila dalam waktu empat tahun pertama mahasiswa tersebut mampu mengumpulkan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah sks yang diprogramkan, maka untuk evaluasi diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah sks dari mata kuliah dengan nilai tertinggi.

3.4.4. *Evaluasi Hasil Studi*

Mahasiswa dinyatakan lulus Program Studi (S1) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga apabila :

1. Telah mengumpulkan seluruh mata kuliah yang diprogramkan
2. Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,00$
3. Tidak mempunyai nilai E
4. Tidak mempunyai nilai D > 20% mata kuliah terprogram

Mahasiswa dinyatakan **harus meninggalkan Fakultas** apabila tidak berhasil memenuhi syarat-syarat :

1. Mahasiswa tidak memenuhi evaluasi 2 (dua) tahun pertama
2. Mahasiswa tidak memenuhi evaluasi studi akhir sampai batas studi, terhitung saat mahasiswa tersebut pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

3.4.5. *Evaluasi Batas Masa Studi*

1. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan program Pendidikan Dokter Hewan dalam waktu **8 (delapan) semester** dan **selama-lamanya 14 (empat belas) semester** setelah Pendidikan Menengah Atas.
2. Mahasiswa dinyatakan **harus meninggalkan fakultas** apabila tidak dapat menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Hewan dalam waktu selama-lamanya 14 (empat belas) semester.
3. Keputusan harus meninggalkan fakultas ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Airlangga, setelah mendapat usulan dari Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

3.5. **KULIAH KERJA NYATA - BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT (KKN-BBM)**

Mahasiswa wajib mengikuti Kuliah Kerja Nyata - Belajar Bersama Masyarakat (KKN-BBM) yang diatur oleh direktorat Pendidikan Universitas Airlangga dan sistem penilaiannya berdasarkan Satuan Kredit Semester (sks). Mahasiswa disarankan untuk mengambil program ini mulai semester V.

3.6. **PROPOSAL, SEMINAR DAN UJIAN SKRIPSI**

Mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan harus melewati 3 (tiga) tahapan, yaitu presentasi proposal Penelitian, seminar hasil penelitian dan ujian skripsi. Khusus untuk kelas international pada saat ujian skripsi mahasiswa diwajibkan menyertakan sertifikat Toefl dengan score ≥ 4.50

3.6.1. *Presentasi Proposal Penelitian*

1. Presentasi proposal penelitian diperkenankan dilaksanakan oleh mahasiswa yang berhasil lulus evaluasi hasil studi dua tahun pertama dan telah mendapat dosen pembimbing Seminar-Skripsi
2. Presentasi proposal penelitian dipimpin oleh Ketua yang ditunjuk oleh Dekan/Wakil Dekan I atau pejabat yang ditunjuk. Penguji presentasi proposal penelitian ditentukan oleh Dekan/Wakil Dekan I atau pejabat yang ditunjuk. Presentasi proposal penelitian dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 orang yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang pembimbing dan 3 (tiga) orang penguji atau 2 (dua) orang pembimbing dan minimal 2 (dua) orang penguji (ketua penguji wajib hadir). Keputusan hasil presentasi proposal penelitian ditentukan oleh hasil sidang penguji.
3. Keputusan hasil presentasi proposal penelitian merupakan indikator kelayakan pelaksanaan penelitian (lihat dokumen Seminar-Skripsi)

3.6.2. *Seminar Hasil Penelitian*

1. Setiap mahasiswa program studi (S1) yang berhasil lulus evaluasi hasil studi dua tahun pertama. Seminar diperkenankan untuk dilaksanakan setelah mahasiswa (lihat dokumen Seminar – Skripsi) :
 - a. Telah melaksanakan presentasi proposal penelitian.
 - b. Memperoleh paling sedikit 142 sks
 - c. Tidak ada nilai E pada semester sebelumnya
 - d. Telah menghadiri secara aktif paling sedikit 10 kali pada seminar sebelumnya.
2. Seminar dipimpin oleh Ketua yang ditunjuk oleh Dekan/Wakil Dekan I atau pejabat yang ditunjuk. Seminar dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 orang yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang pembimbing dan 3 (tiga) orang penguji atau 2 (dua) orang pembimbing dan minimal 2 (dua) orang penguji (ketua penguji wajib hadir). Apabila tim penguji seminar tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk menentukan kelulusan, maka keputusan akhir akan diserahkan kepada Dekan/Wakil Dekan I.
3. Jika pembimbing berhalangan hadir secara mendadak maka salah satu pembimbing harus hadir
4. Nilai kelulusan seminar ditentukan oleh nilai minimum yang diperoleh pada seminar. Nilai minimum kelulusan seminar adalah 55 (lima puluh lima) atau C. Apabila nilai minimum tidak dapat dicapai, maka harus diadakan seminar ulang paling lambat 30 hari setelah seminar terdahulu.

3.6.3. *Penulisan Skripsi*

Bagi mahasiswa program studi (S1) Pendidikan Dokter Hewan diwajibkan untuk membuat skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan (lihat dokumen Seminar – Skripsi) :

1. Seorang mahasiswa diperkenankan menulis skripsi setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. Telah lulus seluruh mata kuliah terprogram sampai dengan Semester VII.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
 - c. Nilai TOEFL minimal 450 dari IELTS, PTN
 - d. Telah melaksanakan presentasi proposal dan seminar hasil penelitian.
2. Pilihan judul skripsi sepenuhnya diserahkan pada mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Dosen Pembimbing.
3. Bagi mahasiswa yang mengikuti proyek penelitian dosen lain diwajibkan mengisi borang persetujuan mengikuti penelitian yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang pembimbing dan dosen yang mempunyai proyek penelitian (lihat dokumen Seminar-Skripsi)
4. Judul skripsi hendaknya memenuhi hal-hal berikut :
 - a. Menarik bagi calon pembuat skripsi.
 - b. Didukung oleh cukup tersedianya pustaka.

- c. Ada relevansinya dengan bidang veteriner dan atau Ilmu Peternakan.
- d. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- e. Tidak boleh kurang dari 25 halaman kuarto, berspasi ganda.
5. **Pembimbing Utama** adalah Dosen tetap dalam bidang skripsi itu dibuat, berpangkat sekurang-kurangnya Lektor (III-c) dan bergelar minimal Magister/ Master (S2), **Pembimbing Serta** berpangkat sekurang-kurangnya Lektor (III-c) atau bergelar Magister/ Master (S2) minimal atau yang ditunjuk oleh Dekan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
6. Skripsi dapat ditulis berdasarkan pada :
 - a. Penelitian yang dilakukan sendiri dan/atau ikut penelitian dosen yang telah mendapat persetujuan dosen pembimbing
 - b. Sigi/Survei lapangan.
7. Pembimbing bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan seminar/skripsi yang dibuat oleh mahasiswa pembuat skripsi.
8. Hasil seminar/skripsi dianggap tidak sah apabila diketahui adanya kecurangan/plagiatisme di dalam penulisannya.
9. Penulisan Seminar dan Skripsi harus mengikuti aturan dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
10. Hasil Skripsi wajib dipublikasikan dalam jurnal Nasional Ber ISSN atau Jurnal Nasional Terakreditasi

3.6.4. Ujian Skripsi

Pesyaratan mahasiswa dapat menempuh ujian skripsi harus menunjukkan kendali (kartu merah) mengikuti seminar proposal dan seminar hasil sebanyak 15 kali dengan rincian 7 kali mengikuti seminar proposal dan 8 kali mengikuti seminar hasil.

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menempuh seminar hasil penelitian, mahasiswa diwajibkan melaksanakan ujian skripsi dengan mengajukan surat permohonan ujian skripsi yang ditujukan kepada Dekan/Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Berdasarkan permohonan tersebut, Dekan/Wakil Dekan I menyusun panitia yang terdiri dari (lihat dokumen Seminar – Skripsi) :

1. Lima orang penguji termasuk 2 (dua) orang Dosen Pembimbing.
2. Sidang ujian dipimpin oleh Ketua Penguji yang ditunjuk oleh kepala bagian akademik atas persetujuan Wakil Dekan I
3. Sidang ujian harus dilaksanakan secara serempak/bersama-sama dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) penguji yang terdiri dari 1 atau 2 orang pembimbing dan minimal 2 orang penguji (pembimbing utama dan ketua penguji diwajibkan hadir)
4. Materi ujian berasal dari skripsi dan bahan yang berhubungan erat dengan materi skripsi.
5. Kelulusan ujian skripsi ditentukan oleh hasil sidang ujian. Nilai minimum kelulusan ujian skripsi adalah 55 (lima puluh lima) atau C.
6. Apabila nilai minimum kelulusan tidak dapat dicapai, maka harus diadakan ujian ulang paling lambat 30 hari setelah ujian terdahulu.

7. Apabila sidang ujian tidak berhasil memperoleh kata sepakat untuk menentukan kelulusan, maka keputusan akhir akan diserahkan kepada Dekan/Wakil Dekan I.

3.7. INDEKS PRESTASI DAN PREDIKAT

Pada akhir pendidikan, dilakukan evaluasi nilai Sarjana Kedokteran Hewan melalui penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk dilakukan penentuan predikat kelulusan adalah sebagai berikut :

- 3.7.1. **Predikat Kelulusan** terdiri dari 3 tingkat, yaitu : *memuaskan*, *sangat memuaskan*, dan *dengan pujian* yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- 3.7.2. **Indeks Prestasi Kumulatif** sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program S1 Pendidikan Dokter Hewan adalah :
IPK 2,00 – 2,75 : memuaskan
IPK 2,76 – 3,50 : sangat memuaskan
IPK 3,51 – 4,00 : dengan pujian
- 3.7.3. **Predikat Kelulusan Dengan Pujian** ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum. Untuk Pendidikan Dokter Hewan maksimal 4 tahun.

3.8. CUTI AKADEMIK

- 3.8.1. Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diijinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester.
- 3.8.2. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama empat semester berturut-turut.
- 3.8.3. Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik maksimum dua semester tidak berturut-turut.
- 3.8.4. Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- 3.8.5. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

3.9. PERPINDAHAN MAHASISWA

- 3.9.1. **Mahasiswa yang dapat dipertimbangkan untuk pindah studi** ke Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (S1) sesuai dengan aturan Universitas Airlangga yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bukan Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan, Keguruan dan Keagamaan.
 2. Program studi dari PTN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi.
 3. Mahasiswa pindahan program sarjana harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal sekurang-kurangnya 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50.
 4. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di Universitas Airlangga.
 5. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di Perguruan Tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

6. Bersedia mentaati peraturan-peraturan di Universitas Airlangga.
- 3.9.2. **Perpindahan mahasiswa dan pengalihan kredit** ditentukan berdasarkan atas pengakuan kredit (*credentiale*) yang telah dimiliki mahasiswa serta kondisi perguruan tinggi.
- 3.9.3. **Perpindahan mahasiswa dari dan ke Universitas Airlangga** atau dari satu program studi ke program studi yang lain dalam lingkungan Universitas Airlangga dilaksanakan melalui pengalihan kredit.
- 3.9.4. Disamping **pengakuan kredit mahasiswa**, kondisi fakultas-fakultas di Universitas Airlangga juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain atau dari satu fakultas lain di lingkungan Universitas Airlangga.
- 3.9.5. **Waktu studi yang ditempuh** pada Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal, disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

4. KURIKULUM & SILABUS MATA KULIAH**4.1. KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER HEWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

KODE	MATA KULIAH	KREDIT		JUMLAH	PRASYARAT
		K	P		

SEMESTER I

AGI601	Agama Islam I	2	0	}	-
AGP101	Agama Kristen Protestan I	2	0		-
AGK101	Agama Kristen Katolik I	2	0		-
AGH101	Agama Hindu I	2	0		-
AGB101	Agama Budha I	2	0		-
AGC101	Agama Kong Hu Chu I	2	0		-
NOP101	Kewarganegaraan	2	0	2	-
SOB101	Pancasila	2	0	2	-
BAE120	Bahasa Indonesia	2	0	2	-
BIA101	Anatomi Veteriner I	2	1	3	-
BIK101	Biokimia Veteriner I	3	0	3	-
BIK102	Biokimia Veteriner II	0	1	1	-
BIP101	Embriologi	1	1	2	-
KHR101	Pengantar Ilmu Veteriner	2	0	2	-
				19	

*Off Campus***SEMESTER II**

KHU101	Fisiologi Veteriner I	3	0	3	-
KHU102	Fisiologi Veteriner II	0	1	1	-
BIA201	Anatomi Veteriner II	2	1	3	BIA102
BIA102	Histologi Veteriner I	2	0	2	-
BIA104	Histologi Veteriner II	0	2	2	-
NUV101	Ilmu Pakan & Nutrisi Hewan	2	0	2	-
PHH101	Filsafat Ilmu	2	0	2	-
KHR102	Ilmu Ternak Ruminansia	1	1	2	KHR101
				17	

*Off Campus***SEMESTER III**

BIA301	Anatomi Veteriner III	1	1	2	BIA 121
FAT401	Farmakologi Veteriner	2	1	3	-
KHR103	Ilmu Ternak Unggas & Non Ruminansia	1	1	2	KHR101
BIM105	Mikrobiologi Veteriner I (Bakteriologi & Mikologi)	2	1	3	-
BIM201	Mikrobiologi Veteriner II (Virologi)	1	1	2	-
BIM204	Parasitologi	1	1	2	-
KHT301	Teknologi Pakan Hewan	1	2	3	NUV101
BIG102	Genetika Hewan	2	0	2	-
				19	

Off Campus

SEMESTER IV

FAT402	Farmakoterapi dan Toksikologi Veteriner	2	1	3	FAT401
KHD201	Penyakit Infeksius I (Penyakit Bakterial & Mikal)	2	1	3	BIM105
KHD202	Penyakit Infeksius II (Penyakit Viral)	2	1	3	BIM201
KHU103	Patologi Veteriner Umum	2	1	3	BIH120, BIA102
BIR201	Fisiologi dan Teknologi Reproduksi I	3	0	3	BIA201
BIR102	Fisiologi dan Teknologi Reproduksi II	0	1	1	BIA201
KHD205	Penyakit Parasitik	2	1	3	BIM204
PNH496	Metodologi Penelitian Terpadu I	2	0	2	
				21	

*Off Campus***SEMESTER V**

KHD401	Diagnosa Klinik Veteriner	2	1	3	-
KHD303	Manajemen Kesehatan Unggas	2	0	2	KHD201, KHD202, KHD205
FAF300	Ilmu Farmasi Veteriner	2	1	3	FAT401
KHU104	Patologi Veteriner Sistemik	2	1	3	KHU103
KMV301	Kesehatan Masyarakat Veteriner I	2	0	2	-
MNG401	Sistem Jaminan Keamanan Pangan (HACCP)	2	0	2	-
KHD304	Ilmu Penyakit Satwa Aquatik	1	1	2	-
PNH497	Metodologi Penelitian Terpadu II	2	0	2	-
				19	

Off Campus

KKV420	Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Masyarakat (KKN-BBM)	-	-	3	
				22	

SEMESTER VI

MNW101	Kewirausahaan	2	0	2	-
AGI401	Agama Islam II	2	0	} 2	
AGP401	Agama Kristen Protestan II	2	0		
AGK401	Agama Kristen Katolik II	2	0		
AGH401	Agama Hindu II	2	0		
AGB401	Agama Budha II	2	0		

AGC401	Agama Kong Hu Chu II	2	0		
KHB401	Ilmu Bedah Umum Veteriner	1	1	2	-
KLV301	Penyuluhan Veteriner	2	0	2	-
KMV302	Kesehatan Masyarakat Veteriner II	1	1	2	KMV301
HKD102	Legislasi Veteriner	2	0	2	-
KHD301	Ilmu Penyakit Dalam Vet. I	1	1	2	KHD401
KHD302	Zoonosis	2	0	2	KHD201, KHD202, KHD205
FIN401	Radiologi	1	1	2	KHD401
BII101	Imunologi	2	0		
Pilihan					
MNH401	Manajemen Hewan Coba	2	0	2	
MNS401	Manajemen Kesehatan Sapi Perah	2	0		
MNS402	Manajemen Kuda, Anjing dan Kucing	2	0		
	Sub Jumlah			22	
	<i>Off Campus</i>				
SEMESTER VII					
LKM405	Kesehatan Lingkungan	2	0	2	-
KHB402	Ilmu Bedah Khusus Vet.	2	1	3	KHB401
KHU401	Patologi Klinik Veteriner	2	1	3	BIK101, KHU101
KHD402	Ilmu Penyakit Dalam Vet. II	2	1	3	KHD301
KHO401	Ilmu Kebidanan & Kemajiran I	3	0	3	BIR201
KHO402	Ilmu Kebidanan & Kemajiran II	0	2	2	BIR102
KME417	Epidemiologi & Ekonomi Veteriner	2	0	2	-
Pilihan					
LKM106	Satwa Liar	2	0	2	
PKA401	Akupunktur	2	0		
KUH401	Forensik Veteriner	2	0		
KHL421	Bioproduct, Biosafety dan Biosecurity	2	0		
	Sub Jumlah			20	
	<i>Off Campus</i>				
SEMESTER VIII					
PNH498	Seminar	-	-	3	-
PNH499	Skripsi	-	-	5	-
	Sub Jumlah			8	
	Jumlah Total			148	

Jumlah sks untuk Program Sarjana = 148 sks

Keterangan :

1. Dasar Sistem Pengkodean adalah KEILMUAN/RUMPUN ILMU.
2. Kode Mata Kuliah terdiri dari 6 (enam) digit, yaitu tiga digit pertama berupa HURUF dan tiga digit terakhir adalah ANGKA, tanpa dipisahkan oleh spasi.
3. Dua digit pertama terdiri dari huruf besar/kapital yang merupakan singkatan nama rumpun ilmu dalam bahasa Indonesia.
Contoh : Agama disingkat AG; Biologi disingkat BI.
4. Digit ke-3 berupa satu huruf besar/kapital yang merupakan singkatan nama percabangan atau sub rumpun ilmu. Jadi tiga digit pertama (digit1,2,3) terdiri atas tiga huruf besar/kapital yang merupakan singkatan nama rumpun ilmu dan percabangannya.
KHB : Bedah; KHC : Komunitas/Masyarakat; KHE : Epidemi; KHG : General; KHI : Infection/Disease; KHK : Klinik; KHL : Lingkungan; KHP : Pakan; KHR : Reproduksi/Peternakan; KHT : Teknologi.
5. Digit ke-4 berupa angka yang menunjukkan STRATA
 - a. Angka 1 hingga 4 untuk strata 1/S1 (Program Pendidikan Sarjana)
 - 1(satu) untuk lower-division course (ekuivalen MKDU)
 - 2(dua) untuk upper-division course 1 (ekuivalen MKDK 1)
 - 3(tiga) untuk upper-division course 2 (ekuivalen MKDK 2)
 - 4(empat) untuk graduate-level course (ekuivalen MKK)
 - b. Angka 5 untuk Program Pendidikan Profesi
 - c. Angka 6 dan 7 untuk strata 2/S2 (Program Magister dan Spesialis I)
 - d. Angka 8 dan 9 untuk strata 3/S3 (Program Pendidikan Doktor)
6. Digit ke-5 nomor percabangan sub rumpun ilmu/sub-sub rumpun ilmu (0 – 9)
7. Digit ke-6 merupakan nomor urutan mata kuliah dalam sub-sub rumpun ilmu disusun menurut “*level of competence*” mulai dari tingkat paling dasar hingga lanjut atau berdasarkan urutan pemberian/modul mata kuliah (0 – 9). Apabila sub rumpun ilmu tidak dipercabangkan lagi, maka digit ke 5 dan 6 adalah nomor urutan mata kuliah dalam sub rumpun ilmu yaitu antara 00 – 99
8. Mata kuliah akhir program sarjana/atau kegiatan perkuliahan lapangan, digit ke 4 – 5 diberi angka 49, misal kelompok mata kuliah Penelitian (P) :
Metodologi Penelitian : PNX496
Proposal : PNX497
Seminar : PNX498
Skripsi : PNX499

**SILABUS MATA KULIAH PROGRAM STUDI (S1) KEDOKTERAN HEWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

AGAMA **2/0 sks**

AGAMA ISLAM I (AGI601)

Pengantar Agama Islam, Aqidah Islamiyah, dan Ibadah dalam Islam.

AGAMA KRISTEN KATOLIK (AGK101)

Menunjukkan dan menganalisis secara rasionil dasar-dasar Iman Katolik

AGAMA KRISTEN PROTESTAN (AGP101)

Pengertian Agama, pernyataan Allah, Gereja, kehidupan beriman, kehidupan perjanjian lama dan perjanjian baru.

AGAMA HINDU (AGH101)

Pengetahuan dan Sejarah : Sradha (Keimanan), Etika (tata susila), Yajna (ritual), Kapita Seleakta dan Wedha.

AGAMA BUDHA (AGB101)

Pemahaman dan penghayatan serta pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Dharma dan kebaktian untuk mempertebal iman dalam menjaga kelangsungan hidup agama, bangsa dan negara.

AGAMA KONG HU CHU (AGC101)

KEWARGANEGARAAN (NOP101)

Memahami Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik Strategi Nasional khususnya dalam bidang pertahanan keamanan nasional untuk mempertebal semangat dan kesadaran dalam rangka menjaga serta menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa.

2/0 sks

BAHASA INDONESIA (BAE120)

Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menulis karya ilmiah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2/0 sks

PANCASILA (SOB101)

Mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat

2/0 sks

ANATOMI VETERINER I (BIA101), ANATOMI VETERINER II (BIA201), ANATOMI VETERINER III (BIA301)

Membahas istilah-istilah anatomi, struktur dan fungsi alat gerak, neuroanatomi, kelenjar endokrin, alat-alat indera, kulit dan derivatnya. Dibahas pula anatomi topografi dan terapan.

**2/1, 2/1,
1/1 sks**

BIOKIMIA VETERINER I (BIK101), BIOKIMIA VETERINER II (BIK102)

Membahas tentang biomolekul, pencernaan makanan, bioenergi, enzim, metabolisme protein, vitamin, mineral dan asam nukleat.

**3/0, 0/1
sks**

EMBRIOLOGI (BIP101) Membahas konsep awal perkembangan organisme, anatomi dan fisiologi alat reproduksi, spermatogenesis, oogenesis, fertilisasi, pertumbuhan organisme alat bantu perkembangan, fisiologi dan patologi perkembangan serta penelitian mutakhir tentang embrio.	1/1 sks
PENGANTAR ILMU VETERINER (KHR101) Menjelaskan tentang proses domestikasi hewan, usaha-usaha peternakan manfaat ternak, beberapa jenis ternak produktif, ciri eksterior ternak berproduksi tinggi, cara memperkirakan umur, bobot badan dan karkas ternak dan tingkah laku ternak produktif.	2/0 sks
FISIOLOGI VETERINER I (KHU101), FISIOLOGI VETERINER II (KHU102) Membahas fungsi dasar sel dan homeostasis, sistem syaraf dan indera, otot dan sistem gerak, sistem endokrin, sistem sirkulasi, sistem respirasi, sistem pencernaan, metabolisme thermoregulasi, sistem urinaria dan sistem reproduksi.	3/0, 0/1 sks
HISTOLOGI VETERINER I (BIA102), HISTOLOGI VETERINER II (BIA104) Membahas definisi histologi, metode pewarnaan, teknik analisis, struktur dan fungsi sel serta komponen-komponen jaringan, organ dan sistem organ tubuh, serta membahas pengertian dasar organologi, struktur dan fungsi sistem limfatik dan kekebalan, sistem pencernaan, sistem urinaria, sistem respirasi, sistem reproduksi, organ-organ endokrin dan alat-alat indera.	2/0, 0/2 sks
ILMU PAKAN & NUTRISI HEWAN (NUV101) Membahas dasar-dasar nutrisi, nasib nutrisi dalam tubuh (pencernaan dan metabolisme), bahan pakan hewan dan cara menyusun pakan hewan.	2/0 sks
FILSAFAT ILMU (PHH101) Mempelajari tentang filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan, dasar pengetahuan, metode ilmiah, bahasa matematika dan statistik, serta ilmu dalam perspektif moral, sosial dan politik	2/0 sks
ILMU TERNAK RUMINANSIA (KHR102) Membahas tentang manajemen pemeliharaan ternak perah dan potong, khususnya sapi perah, sapi potong, domba dan kambing, kerbau serta rusa.	1/1 sks
FARMAKOLOGI VETERINER (FAT401) Membahas farmakokinetik, farmakodinamik, interaksi obat, indikasi serta efek samping obat yang bekerja pada SSP, SSO, analgesik, antipiretik, obat gagal jantung, diuretika, hormon, antibiotika dan kemoterapeutika, obat gangguan metabolik dan hemostatik.	2/1 sks

ILMU TERNAK UNGGAS & NON RUMINANSIA (KHR103) Membahas tentang tata laksana pemeliharaan beberapa jenis ternak non ruminansia yang meliputi ayam ras (petelur dan pedaging), ayam buras, babi dan aneka ternak seperti burung puyuh, merpati serta kelinci.	1/1 sks
MIKROBIOLOGI VETERINER I (BIM105) (Bakteriologi & Mikologi) Membahas tentang dasar kehidupan bakteri, fungi dan khamir serta peranannya dalam berbagai penyakit hewan dan manusia. Uraian mencakup sejarah, bentuk struktur dan fungsi, pertumbuhan dan pengendalian, metabolisme dan genetika, ciri patogenesis, bakteri dan fungsi serta pemanfaatan bakteri dalam bidang veteriner.	2/1 sks
MIKROBIOLOGI VETERINER II (BIM201) (Virologi) Mengidentifikasi virus meliputi sifat-sifat, patogenesis dan cara diagnosa laboratorium secara baik dan benar.	1/1 sks
PARASITOLOGI (BIM204) Membahas klasifikasi, morfologi dan siklus hidup berbagai jenis parasit protozoa, helminth dan antropoda yang penting ditinjau dari sudut ekonomi dan kesehatan.	1/1 sks
TEKNOLOGI PAKAN HEWAN (KHT301) Membahas tentang sumber-sumber bahan pakan ternak yang berasal dari pertanian dan peternakan, bahan pakan asal hewan, bahan asal limbah pabrik, limbah peternakan, hijauan pakan ternak, padang penggembalaan yang sesuai untuk pakan ternak serta teknologi pengolahan dan pengawetan limbah untuk pakan ternak.	1/2 sks
GENETIKA HEWAN (BIG102) Membahas tentang penerapan ilmu genetika pada hewan, penggunaan istilah-istilah genetika, cara penurunan sifat hewan, konsep teori hereditas dan kebakaan, teori Mendel, genetika populasi sampai pada aplikasi genetika pada beberapa jenis hewan.	2/0 sks
FARMAKOTERAPI DAN TOKSIKOLOGI VETERINER (FAT402) Membahas tentang pengaruh obat-obat menurut sistem organ, racun dan keracunan dikaitkan dengan penggunaan obat untuk hewan.	2/1 sks
PENYAKIT INFEKSIUS I (KHD201) (Penyakit Bakteriologi & Mikologi) Membahas tentang penyakit infeksius yang secara sosio ekonomi dan politik penting (penyakit strategis) di Indonesia dan dunia kesehatan hewan internasional dengan pembahasan meliputi etiologi, gejala klinik dan patologi anatomis, patogenesis, diagnosis, epidemiologi, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan.	2/1 sks
PENYAKIT INFEKSIUS II (KHD202)	2/1 sks

(Penyakit Viral)

Membahas berbagai penyakit pada ruminansia, non ruminansia dan unggas yang disebabkan oleh virus, penularan dan patogenesis penyakit yang berhubungan dengan penanganan, pencegahan dan pengendalian penyakit.

PATOLOGI VETERINER UMUM (KHU103)

2/1 sks

Membahas tentang pengertian Patologi, patologi sel, proses terjadinya pertumbuhan abnormalitas sel/jaringan dan tumor, perubahan sistem sirkulasi, proses peradangan dan reaksi tubuh.

FISIOLOGI & TEKNOLOGI REPRODUKSI I (BIR201, BIR102)

**3/0, 0/1
sks**

Membahas fungsi fisiologi organ reproduksi, endokrinologi hewan jantan dan betina serta teknologi reproduksi untuk meningkatkan efisiensi reproduksi dan pelestariannya.

PENYAKIT PARASITIK (KHD205)

2/1 sks

Membahas penyakit parasitik pada hewan yang disebabkan oleh protozoa, arthropoda dan helminth yang meliputi gejala klinis, patogenesis, kerugian, diagnosis dan pengendalian.

**METODOLOGI PENELITIAN TERPADU I (PNH496),
METODOLOGI PENELITIAN TERPADU II (PNH497)**

**2/0, 2/0
sks**

Mempelajari dasar-dasar yang melatarbelakangi setiap langkah dan proses yang lazim ditempuh dalam suatu kegiatan penelitian.

DIAGNOSA KLINIK VETERINER (KHD401)

2/1 sks

Membahas cara-cara sistematis pemeriksaan fisik hewan, mulai dari anamnesa, sinyalemen, pemeriksaan umum dan pemeriksaan sistem tubuh.

MANAJEMEN KESEHATAN UNGGAS (KHD303)

2/0 sks

Membahas pengetahuan tentang pengelolaan unggas dalam hubungan dengan pencegahan penyakit, baik penyakit yang diakibatkan oleh mikroorganisme maupun oleh kesalahan manajemen.

ILMU FARMASI VETERINER (FAF300) Membahas falsafah obat dan pengobatan, perihal obat, dosis, bentuk sediaan, cara dan waktu pemberian obat, parameter penderita yang mempengaruhi pengobatan dan perihal resep yang mendasari pemilihan obat, bentuk sediaan obat yang tepat serta perhitungan dosis yang tepat disesuaikan kebutuhan penderita untuk mencapai resep yang rasional dan benar menurut kaidah lima tepat.	2/1 sks
PATOLOGI VETERINER SISTEMIK (KHU104) Membahas tentang organ kulit dan lokomosi, organ kardiovaskuler, sistem organ respirasi, sistem organ pencernaan dan urogenital dan susunan saraf.	2/1 sks
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER I (KMV301), KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER II (KMV302) Membahas pengetahuan dasar tentang ilmu kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, sanitasi lingkungan serta peranan kedokteran hewan dalam kesehatan masyarakat.	2/0, 1/1 sks
HACCP (Sistem Penjaminan Keamanan Pangan)(MNG401) Membahas tentang bahaya-bahaya dalam bahan pangan, prinsip-prinsip pengendalian bahaya, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan HCCP serta mampu menyusun rencana kerja jaminan mutu (RKJM).	2/0 sks
ILMU PENYAKIT SATWA AKUATIK (KHD304) Membahas penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri/jamur, virus, parasit atau karena perubahan lingkungan serta cara pencegahan penyakitnya.	1/1 sks
KEWIRAUSAHAAN (MNW101) Memahami dan menguasai prinsip-prinsip kewirausahaan di bidang kedokteran hewan	2/0 sks
ILMU BEDAH UMUM VETERINER (KHB401) Membahas preparasi bedah secara umum, restrain/casting, kesembuhan luka, hemorhagi dan hemostatis, jahit-menjahit, balutan, pengenalan bedah, infeksius dan non infeksius, anestesi veteriner.	1/1 sks
PENYULUHAN VETERINER (KLV301) Membahas fungsi penyuluhan, beberapa sifat manusia yang relevan bagi penyuluhan serta tahap-tahap penyuluhan dan penyusunan program penyuluhan.	2/0 sks
LEGISLASI VETERINER (HKD102) Membahas peraturan perundangan, kebijakan, norma-norma tentang perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan, kesmavet dan lalu lintas karantina.	2/0 sks
ILMU PENYAKIT DALAM VETERINER I (KHD301), ILMU PENYAKIT DALAM VETERINER II (KHD402)	1/1, 2/1 sks

Menentukan diagnosis berbagai penyakit pada hewan besar dan hewan kecil (kesayangan) serta memberikan alternatif pengobatan dan pencegahannya.

ZOONOSIS (KHD302)

2/0 sks

Mempelajari zoonosis viral, rickettsia, clamidial, bakterial, mikal, dan parasitik terutama ditekankan pada kejadian dan gejala penyakit pada manusia dan hewan, sumber infeksi, cara penularan serta cara pencegahan dan pengendaliannya.

RADIOLOGI VETERINER (FIN401)

1/1 sks

Mengenal pemakaian peralatan radiologi dan cara menentukan diagnosis terhadap adanya kelainan pada hewan melalui pemeriksaan radiologi.

IMMUNOLOGI (BII101)

2/0 sks

Membahas tentang dasar-dasar sistem kekebalan tubuh yang meliputi organ, sel, sitokin, komplemen dan reaksi antigen serta antibodi terhadap penyakit infeksius dan non infeksius.

KESEHATAN LINGKUNGAN (LKM405)

2/0 sks

Membahas fungsi bidang kedokteran hewan dalam melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui ternak dengan kegiatan yang berkaitan dengan Dokter Hewan.

ILMU BEDAH KHUSUS VETERINER (KHB402)

2/1 sks

Mempelajari teknik-teknik per sistem, operasi/pasca operasi, bedah plastik/kosmetik saluran pencernaan, urogenital, orthopedi pada hewan besar dan kecil.

PATOLOGI KLINIK VETERINER (KHU401)

2/1 sks

Membahas teknik pemeriksaan dan interpretasi hasil analisis hematologi dan kimia klinik darah, urin, feses, cairan tubuh yang lain, mikrobiologi klinik dan toksikologi klinik untuk menggunakan diagnosa klinik.

ILMU KEBIDANAN & KEMAJIRAN I (KHO401), ILMU KEBIDANAN & KEMAJIRAN II (KHO402)

3/0, 0/2
sks

Mempelajari tentang proses, diagnosis dan patologi kebuntingan, partus dan komplikasinya, aspek kemajiran (infertilitas dan sterilitas) serta penanganan kesehatan reproduksi.

EPIDEMIOLOGI & EKONOMI VETERINER (KME417)

2/0 sks

Membahas tentang cakupan konsep dasar epidemiologi, sampling, pengujian diagnostik, kajian epidemiologi, uji coba lapangan, penyidikan penyakit epidemik dan endemik, evaluasi kajian obsevasional pengendalian penyakit hewan, sistem peringatan dini, analisis resiko, pengenalan modeling dan ekonomi veteriner.

MANAJEMEN HEWAN COBA (MNH401) Membahas teknik pemeliharaan pembiakan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan hewan laboratorium sehingga tersedia hewan yang memenuhi persyaratan sebagai hewan coba. Pemilihan hewan untuk penelitian medis serta teknik-teknik eksperimental.	2/0 sks
MANAJEMEN KESEHATAN SAPI PERAH (MNS401) Membahas tentang teknik pemeliharaan, pembiakan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan sapi perah.	2/0 sks
SATWA LIAR (LKM106) Membahas tentang kehidupan satwa liar secara umum dengan beberapa tinjauan secara khusus menyangkut konservasi, tingkah laku, pengelolaan, perkembangbiakan dengan ditunjang penanganan kesehatan satwa liar baik di kawasan kebun binatang maupun taman-taman satwa	2/0 sks
AKUPUNKTUR PADA TERNAK (PKA401) Mempelajari dasar-dasar teknik akupunktur serta aplikasinya pada ternak, untuk meningkatkan daya produksi, reproduksi maupun kesehatannya.	2/0 sks
MANAJEMEN KUDA, ANJING DAN KUCING (MNS402) Menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan Kuda, Kucing dan Anjing baik tata ruang kandang dengan mempertimbangkan horse and pet quality dan show quality dengan mempertimbangkan tingkah laku hewan (Behaviour) dengan mempertimbangkan morfology hewan kesayangan yang memungkinkan menjadi hewan komersial dengan mempertimbangkan pula Animal Welfare	2/0 sks
FORENSIK VETERINER (KUH401) Membahas tentang cara nekropsi pada bermacam-macam hewan, membedakan berbagai organ hewan dan mengetahui perubahan organ yang mengalami patologi dan dapat mendiagnosis penyakit berdasarkan perubahan tersebut	2/0 sks
BIOPRODUCT, BIOSAFETY DAN BIOSECURITY Menjelaskan tentang pengertian bioproduk, jenis bioproduk (Vaksin; Sera dan stemsel, inokulan, probiotik, enzim, produk fermentasi), proses produksi bioproduk, pengertian keamanan biohayati, kekayaan hayati Indonesia, Tehnik pengamanan kekayaan hayati, Peraturan/Undang-undang yang berkaitan dengan pengamanan material biologis (MTA, dsb), metoda identifikasi material biologis sebagai agen Agro-Bioterrorisme, Biosekuriti pada tingkat laboratorium, biosekuriti pada tingkat antar wilayah, biosekuriti pada aspek ketahanan Negara	2/0 sks

BAB IV

ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER

PELAKSANAAN ADMINISTRASI

Pelaksanaan administrasi akademik dikelola oleh Sub Bagian Akademik di bawah koordinasi Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

1. Persiapan Pengisian KRS

Persiapan Pengisian KRS adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil dalam semester yang sedang berlangsung dan tahap pengisian KRS ini selalu dilakukan dengan konsultasi dengan dosen wali pada setiap semester. Pengisian KRS dilakukan secara *online* melalui cybercampus

2. KRS

Bagi mahasiswa yang diterima melalui SNMPTN dan SBMPTN dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan administrasi registrasi dan membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal), sedangkan Jalur MANDIRI membayar UKT dan SP3 (Sumbangan Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan)'.
KRS wajib dilakukan mahasiswa baru dan lama secara online melalui cybercampus sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan

3. Pengisian Kartu Rencana Studi

Pada waktu mahasiswa akan mulai proses perkuliahan pada semester yang sedang berlangsung, diwajibkan memiliki Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, MP-IK, dan Borang. Mahasiswa diwajibkan menghadap Dosen Wali untuk mendapatkan petunjuk dan pertimbangan dalam menentukan berapa beban sks yang akan diambil serta mata kuliah yang sebaiknya diambil untuk semester yang bersangkutan.

Setelah Kartu Rencana Studi (KRS) diisi secara *online* melalui cybercampus oleh mahasiswa dan mendapat persetujuan dari Dosen Wali ditandai dengan membubuhkan tandatangannya pada Kartu Rencana Studi (KRS) tersebut, selanjutnya Kartu Rencana Studi (KRS) diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Setelah lembar Kartu Rencana Studi (KRS) diterima dan diproses, mahasiswa akan menerima 2 (dua) lembar Kartu Rencana Studi (KRS) hasil pemrosesan, untuk disampaikan kepada Dosen Wali dan sebagai arsip mahasiswa.

Apabila mahasiswa tidak menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS) pada waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler.

Perubahan rencana studi dapat dilaksanakan paling lama satu minggu setelah proses perkuliahan dimulai dan atas persetujuan Dosen Wali. Rencana Studi sesuai dengan tata cara pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

4. Petunjuk Pengisian Perubahan Kartu Rencana Studi

1. Merencanakan mata kuliah yang akan diambil beserta beban kredit pada semester yang berlangsung dengan berkonsultasi kepada Dosen Wali.
2. Setelah disetujui Dosen Wali, cantumkan lembar Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan kolom-kolom.
3. Setelah diisi dengan benar, Kartu Rencana Studi (KRS) ditandatangani oleh mahasiswa dan Dosen Wali sebagai tanda persetujuan.
4. Setelah diterima dan diproses, maka mahasiswa akan menerima kembali 2 (dua) lembar Kartu Rencana Studi (KRS), 1 (satu) lembar untuk arsip mahasiswa dan 1 (satu) lembar diserahkan kepada Dosen Wali.
5. Mahasiswa yang akan mengubah Kartu Rencana Studi (KRS), harus meminta persetujuan Dosen Wali, kemudian melaporkan ke Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga untuk mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
6. Setelah diisi dan ditandatangani oleh Dosen Wali, Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) diserahkan kembali ke Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Selanjutnya mahasiswa menerima kembali 2 (dua) lembar diparaf oleh Petugas Sub Bagian Akademik, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar supaya diserahkan kepada Dosen Wali.

5. Ujian dan Hasil Ujian

Dua minggu setelah ujian akhir semester (UAS), dosen penanggung jawab mata kuliah (PJKM) diharuskan mengumumkan Nilai Akhir melalui cybercampus. Nilai akhir yang dicantumkan dalam daftar nilai merupakan gabungan dari nilai-nilai yang dicapai dalam ujian kuis/tentamen/tugas/praktikum/softskill/ujian tengah semester dan ujian akhir semester (lihat BAB III Evaluasi Ujian). Nilai UAS kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik sesuai borang. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam Kartu Hasil Studi dan dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing untuk mahasiswa, Dosen Wali, arsip Sub Bagian Akademik dan orang tua mahasiswa. Pengisian Indeks Prestasi dikerjakan oleh Sub Bagian Akademik dan diserahkan oleh Dosen Wali mahasiswa yang bersangkutan.

6. Kehadiran Mahasiswa Dalam Proses Perkuliahan

- 6.1. Kehadiran mahasiswa dalam proses perkuliahan diatur dengan Daftar Hadir Perkuliahan untuk setiap mata kuliah per semester.
- 6.2. Pada setiap mata kuliah yang diikuti, mahasiswa harus membubuhkan tandatangannya pada Kartu Daftar Hadir Perkuliahan (DHP) yang telah disediakan
- 6.3. Apabila mahasiswa berhalangan hadir dalam perkuliahan, harus memberikan surat keterangan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah proses perkuliahan. Bila terlambat melapor, tetap akan diperhitungkan dengan jumlah tandatangan pada Daftar Hadir Perkuliahan di akhir semester.
- 6.4. Mahasiswa baru dan mahasiswa yang mengulang dengan nilai E diperkenankan menempuh ujian dalam satu mata kuliah apabila telah menghadiri proses perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan praktikum 100% (seratus persen), bagi mahasiswa yang

mengulang dengan nilai D menghadiri proses perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) tatap muka.

7. Tugas Dosen Wali

Untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan dan perkuliahan diperlukan penasehat akademik (Dosen Wali) dengan tugas-tugas yang diatur sebagai berikut :

- 7.1. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang dibimbingnya, untuk dapat mengikuti program pendidikan dalam semester yang sedang berlangsung.
- 7.2. Mengarahkan dan membantu mahasiswa dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Rencana Prestasi (KRP) serta memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai mata kuliah yang boleh diambil pada semester yang akan berjalan.
- 7.3. Memberikan pertimbangan beban sks yang dapat diambil oleh mahasiswa sesuai Indeks Prestasi mahasiswa pada akhir semester sebelumnya.
- 7.4. Khusus untuk mahasiswa Semester I dan II diwajibkan untuk mengambil seluruh mata kuliah yang terprogram pada semester itu.
- 7.5. Menyimpan setiap KRS dan KRP yang telah diisi oleh mahasiswa yang dibimbingnya dan KHS dan KHP setiap akhir semester.
- 7.6. Mengikuti perkembangan studi setiap mahasiswa bimbingannya sehingga dapat mengetahui sedini mungkin bila terdapat hambatan studinya.
- 7.7. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa bimbingannya, bila diperlukan, khususnya kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan studi.
- 7.8. Tugas yang tercantum dalam ketentuan ini akan ditetapkan dikemudian hari. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas dengan sebaik-baiknya, maka Dosen Wali harus :
 - a. Memahami tata cara penyelenggaraan pendidikan dan perkuliahan sesuai dengan sks.
 - b. Memahami tata tertib serta mematuhi peraturan-peraturan yang ditertibkan untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan dan perkuliahan.
 - c. Menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan konsultasi secara aktif dengan para mahasiswa yang dibimbing.
 - d. Menandatangani buku Laporan Bimbingan Akademik paling sedikit 3 kali dalam setiap semester.

8. Tata Tertib Proses Perkuliahan, Praktikum Dan Ujian

Agar proses pendidikan dan perkuliahan dapat berjalan lancar sesuai tujuan pendidikan dan perkuliahan, maka perlu adanya tata tertib.

8.1. Tata Tertib Umum

- a. Para Mahasiswa Wajib Berperilaku Sopan Terhadap Sesama Mahasiswa, Dosen, asisten dan para karyawan (*Civitas Academica*) dalam membina hubungan kekeluargaan.

- b. Para mahasiswa wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang diatur oleh program studinya.

8.2. Tata Tertib Proses Perkuliahan dan Praktikum

Selama mengikuti perkuliahan dan praktikum, mahasiswa diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Berperilaku sopan terhadap Dosen/Asisten yang bersangkutan.
- b. Berpakaian bersih, rapi, sopan dan pantas tidak boleh memakai kaos oblong
- c. Keterlambatan mahasiswa dalam perkuliahan dan praktikum maksimal 15 menit
- d. Dilarang merokok di dalam ruang perkuliahan dan sewaktu berhadapan dengan Dosen/Asisten.
- e. Dilarang meninggalkan ruang perkuliahan selama proses perkuliahan dan praktikum, kecuali dengan ijin Dosen/Asisten yang bersangkutan.
- f. Dilarang mengaktifkan *Handphone* (HP) selama proses perkuliahan dan praktikum yang berlangsung.

Tata Tertib Ujian UTS dan UAS.

1. Dalam mengikuti kuis / tentamen / tugas terstruktur / praktikum / UTS / UAS yang diselenggarakan para mahasiswa diharuskan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menempati tempat dan ruang yang telah ditentukan
 - b. Membawa kartu mahasiswa yang masih berlaku dan peralatan tulis selama ujian berlangsung
 - c. Buku catatan harus diletakkan pada tempat yang telah ditentukan pengawas
 - d. Mahasiswa menandatangani daftar hadir yang telah disediakan
2. Selama ujian berlangsung mahasiswa dilarang :
 - a. Berbicara sesama peserta ujian
 - b. Melihat/mengambil kertas pekerjaan/kertas buram dari peserta lain
 - c. Membuka buku catatan dalam bentuk apapun
 - d. Melakukan perbuatan lain yang dapat disamakan dengan butir b dan c
 - e. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban pelaksanaan ujian
 - f. Dilarang mengaktifkan *Handphone* (HP) selama ujian berlangsung
3. Semua peserta ujian yang hadir harus menyerahkan naskah soal dan lembar jawaban ujian.
4. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian untuk kepentingan mahasiswa lain, maka keduanya akan dikenakan sanksi selama 2 (dua) semester dan semua NILAI pada semester yang bersangkutan dibatalkan.
5. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian, diharuskan menyerahkan surat keterangan dan alasan yang sah, untuk bahan pertimbangan agar dapat/tidaknya mengikuti ujian susulan. Ujian susulan dilakukan selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian berlangsung.
6. Pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat dikeluarkannya mahasiswa yang bersangkutan dari ruang ujian.

9. Kalender Akademik

Secara garis besar, kalender akademik terdiri dari :

- Awal Semester Gasal : September
- Awal Semester Genap : Maret
- Kuliah/Praktikum : 16 Minggu
- Registrasi/Daftar Ulang : 1 Minggu
- Pengisian KRS : 1 Minggu
- Pengganti Hari Libur : 1 Minggu
- Minggu Tenang Selama Ujian : 1 Minggu
- Ujian Tengah Semester : 2 Minggu
- Ujian Akhir Semester : 2 Minggu
- Libur Idul Fitri : 1 Minggu
- Libur Antar Semester : 4 Minggu

**DAFTAR NAMA STAF PENGAJAR
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

NO	DEPARTEMEN	NAMA
1.	ANATOMI VETERINER	Dr. Soeharsono, drh., M.Si. Suryo Kuncorojakti, drh., M.Vet. Dr. Widjiati, drh., M.Si. Prof. Dr. Sarmanu, drh., MS. Prof. Dr. Tatang Santanu Adikara, drh., MS. Dr. Benjamin CHR. Tehupuring, drh., M.Si. Hana Eliyani, drh., M.Kes. Dr. Yeni Dhamayanti, drh., M.Kes. Gracia Angelina Hendarti, drh., M.Si. Dr. Bambang Poernomo S., drh., MS. Dr. Epy Muhammad Luqman, drh., M.Si. Dr. Maslichah Mafruchati, drh., M.Kes. Chairul Anwar, drh., MS. Dr. Eka Pramytha Hestianah, drh., M.Kes. Lita Rakhma Yustinasari, drh., M.Vet.
2.	REPRODUKSI VETERINER	Dr. Abdul Samik, drh., M.Si. Suzanita Utama, drh., M.Phil., Ph.D. Prof. Mas'ud Hariadi, drh., M.Phil., Ph.D. Prof. Dr. Ismudiono, drh., MS. Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes. Prof. Dr. Imam Mustofa, drh., M.Kes. Prof. Dr. Wurlina, drh., MS. Prof. Dr. Suherni Susilowati, drh., M.kes. Prof. Dr. Sri Pantja Madyawati, drh., M.Si. Dr. Erma Safitri, drh., M.Si. Prof. Dr. Herry Agoes Hermadi, drh., M.Si. Indah Norma Triana, drh., M.Si. Hermin Ratnani, drh., M.Kes. Dr. Rimayanti, drh., M.Kes. Dr. Budi Utomo, drh., M.Si. Dr. Sri Mulyati, drh., M.Kes. Dr. Tjuk Imam Restiadi, drh., M.Si. Dr. Trilas Sardjito, drh., M.Si. Dr. Tatik Hernawati, drh., M.Si. Dr. Tri Wahyu Suprayogi, drh., M.Si. Dr. Tita Damayanti Lestari, drh., MSc.

3.	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dr. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH Budiarto, drh., MP. Dr. Nenny Harijani, drh., M.Si. Dr. A.T. Soelih Estoepangestie, drh. Soetji Prawesthirini, drh., SU. Dr. Dadik Rahardjo, drh., M.Kes. Dhandy Koesoemowardhana, drh.M. Vet
4.	PATOLOGI VETERINER	Arimbi, drh., M.Kes. Dr. Hani Plumeriastuti, drh., M.Kes. Dr. Thomas V. Widijatno, drh., M.Kes. Djoko Legowo, drh., M.Kes. Roesno Darsono, drh., M.Vet.
5.	PARASITOLOGI VETERINER	Dr. Poedji Hastutiek, drh., M.Si. Dr. Endang Suprihati, drh., M.S. Prof. Dr. Setiawan Koesdarto, drh., M.Sc Prof. Dr. Lucia Tri Suwanti, drh., MP. Muhammad Yunus, drh., M.Kes., Ph.D. Prof. Dr. Nunuk Dyah Retno L., drh., M.S. Dr. Mufasirin, drh., M.Si. Sri Mumpuni Sosiawati, drh., M.Kes. Dr. Kusnoto, drh., M.Si. Agus Sunarso, drh., M.Sc.
6.	ILMU KEDOKTERAN DASAR VETERINER	Dr. Nove Hidajati, drh., M.Kes. Ratna Damayanti, drh., M.Kes. Prof. Sri Agus Sudjarwo, drh., Ph.D. Prof. Dr. M. Lazuardi, drh., M.Si. Dr. Rahmi Sugihartuti, Drh., M.Kes. Dr. Lilik Maslachah, drh., M.Kes. M. Sukmanadi, drh., M.Kes. Prof. Dr. Chairul Anwar Nidom, drh., M.S. Prof. Dr. Dewa Ketut Meles, drh., M.S. Dr. Iwan Sahrial Hamid, drh., M.Kes. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes. Dr. Eduardus Bimo Aksono, drh., M.Kes. Dr. Kadek Rachmawati, drh., M.Kes. Dr. Kuncoro Puguh S., drh., M.Kes. Dr. Rochmah Kurnijasanti, drh., M.Si. Retno Bijanti, drh., MS. Retno Sri Wahjuni, drh., MS. R. Budi Utomo, drh., M.Si. Setya Budhy, drh., M.Si. M. Gandul Atik Yuliani, drh., M.Kes.
7.	KLINIK VETERINER	Dr. Wiwik Misaco Yuniarti, drh., M Kes. Hardany Primarizky, drh., MVM. Dr. M. Zainal Arifin, drh., MS. Julien Soepraptini, drh., SU. Djoko Galijono, drh., MS. Prof. Dr. I. Komang Wiarsa Sardjana, drh. Lianny Nangoi, drh., M.Kes. Dr. E. Djoko Poetranto, drh., MS.

		<p>Prof. Dr. Bambang Sektiari L., drh., DEA. Dr. Boedi Setiawan, drh., MP. Dr. Nusdianto Triakoso, drh., MP. Ira Sari Yudaniayanti, drh., MP</p>
8.	MIKROBIOLOGI VETERINER	<p>Dr. Jola Rahmahani, drh., M.Kes. Dr. Wiwiek Tyasningsih, drh., M.Kes. Prof. Dr.Fedik A. Rantam, drh. Prof. Dr. Rahaju Ernawati, drh., M.Sc. Hasutji Endah Narumi, drh., MP. Prof. Dr. Suwarno, drh., M.Si. Didik Handijatno, drh., MS., Ph.D. Sri Chusniati, drh., M.Kes. Nanik Sianita Widjaja, drh., SU. Adi Prijo Rahardjo, drh., M.Si. Suryanie Sarudji, drh., M.Kes. Yulianna Puspitasari, drh., MVM.</p>
9.	ILMU PETERNAKAN	<p>Dr. Mohammad Anam Al Arif, drh., MP. Sunaryo Hadi Warsito, drh., MP. Prof. Dr. Koesnoto Soeprianondo, drh., MS. Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP. Dr. Sri Hidanah, Ir., MS. Prof. Hj. Romziah Sidik, drh., Ph.D. Tri Nurhajati, drh., MS. Dr. Widya Paramita L., drh., MP. Emy Koestanti Sabdoningrum, drh., M.Kes. Oky Setyo Widodo, drh., M.Si.</p>